



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 800.1/Kpts.18-Huk/TAHUN 2024

LAMPIRAN : 2 (Dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG
KEUANGAN DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 27 Lampiran I Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024, menyatakan dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berasal dari minimal 2 (dua) SKPD dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Pembangunan Kodefikasi dan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 100.3.3.2/9/BPKD.2/2024, tanggal 2 Januari 2024 Hal Penandatanganan Surat Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KTIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.18-Huk/TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
BIDANG KEUANGAN DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pembina : Bupati.
- II. Pengarah : Wakil Bupati.
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- IV. Wakil Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Setda
- V. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- VI. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- VII. Pelaksana :
 - 1. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
 - 3. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
 - 4. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
 - 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Mohammad Toha, S.Kom. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah);
 7. Neni Sumiati, SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah);
- VIII. Pembantu Pelaksana : 1. ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu Pelaksana Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 4 (empat) orang;
2. ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu Pelaksana Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 8 (delapan) orang;
 3. ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu Pelaksana Kesekretariatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 12 (dua belas) orang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.18-Huk/TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG
KEUANGAN DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pembina
Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan atas seluruh pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah.
- II. Pengarah
Mempunyai tugas untuk membantu tugas-tugas Pembina dalam seluruh pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah.
- III. Penanggungjawab
Mempunyai tugas bertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah.
- IV. Wakil Penanggungjawab
Mempunyai tugas membantu Penanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah.
- V. Ketua
Mempunyai tugas memantau pelaksanaan tugas Koordinator dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah.
- VI. Koordinator
Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah meliputi :
 - a. perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - b. penyusunan regulasi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - c. asistensi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pengelolaan kas daerah;
 - e. pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - f. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran perhitungan Pihak Ketiga;
 - g. pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - h. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - i. pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - j. pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
 - k. pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - l. penyusunan regulasi, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - m. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah;
 - n. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - o. penyusunan kebijakan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - p. inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah;
 - q. pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - r. pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

VII. Pelaksana Tim Kerja

Mempunyai tugas membantu Koordinator dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah.

VIII. Pembantu pelaksana

Mempunyai tugas untuk membantu Pelaksana Tim Kerja dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan bidang keuangan daerah, diantaranya :

- a. Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah bertugas untuk membantu:
 - 1) menyiapkan dokumen anggaran kas;
 - 2) menyiapkan dokumen SPD;
 - 3) menyiapkan dokumen SP2D;
 - 4) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA.
 - 6) melaksanakan pengelolaan kas non anggaran;
 - 7) melaksanakan monitoring SIPD penatausahaan;
 - 8) melaksanakan verifikasi, pengelolaan dan pelaporan penerimaan dana perimbangan/dana transfer.
- b. Pengelola Barang Milik Daerah bertugas untuk membantu :
 - 1) melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 2) melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
 - 3) melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - 4) melaksanakan penghapusan barang milik daerah;
 - 5) melaksanakan pemusnahan barang milik daerah;
 - 6) melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - 7) melaksanakan penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
 - 8) melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah bulanan dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - 9) Melaksanakan penyusunan laporan milik daerah semesteran dan tahunan;
 - 10) melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
 - 11) melaksanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah;
 - 12) melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - 13) Melaksanakan Penertiban penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - 14) melaksanakan kegiatan penyelesaian kerugian daerah;
 - 15) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- c. Kesekretariatan bertugas untuk :
 - 1) menyiapkan, mengumpulkan, menampung dan menghimpun bahan yang diperlukan dalam koordinasi dan membantu penyelenggaraan urusan keuangan daerah;
 - 2) menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan daerah;
 - 3) Membantu pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/Ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

HERDIAT SUNARYA